



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
PEKANBARU**

**TENTANG
KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 556 /DISKOMINFO-KS

Nomor : 378 /RRI-PBR/III/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Teluk Kuantan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. SAMSIR ALAM, MM** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. AHMAD BAHRI** : Kepala RRI Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 440 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman (MoU) dalam pelaksanaan kerjasama penyebaran informasi pembangunan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerjasama ;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyiapkan dukungan bagi kegiatan kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Kuantan Singingi Cq. LPPL Kuansing FMM dengan LPP RRI Pekanbaru baik melalui kegiatan on air maupun off air .

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 sampai pada saat diakhirinya kerjasama ini oleh kedua belah pihak ;
2. Hal-hal yang sifatnya Teknis dan Non Teknis operasional pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) ini, akan dituangkan secara terperinci dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ;

Pasal 4
LAIN – LAIN

1. Seluruh informasi dan data dalam Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** ;
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** ;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan atau Amandemen yang disepakati **PARA PIHAK** ;

Pasal 5
P E N U T U P

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, keduanya bermaterai cukup, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

PIHAK PERTAMA
KOMINFOSS Kuantan Singingi
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
KEPALA DINAS



PIHAK KEDUA
LPP RRI PEKANBARU
KEPALA,



Drs. AHMAD BAHRI
NIP. 196406151991121001